



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 650/769/DPRP/2020
Tanggal : 20/11/2020

No. Koreksi : 487

Instansi : Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu
Tentang : Penetapan Peruntukan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan
Pemerintah Kota Palu Di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Rifki

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CIAR 23/11/2008:32



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PERUNTUKAN PEMANFAATAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN
PEMERINTAH KOTA PALU DI KELURAHAN TALISE
KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan kepada masyarakat pada urusan perpustakaan sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Daerah perlu menyediakan prasarana berupa lokasi untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan di Kota Palu sebagai penunjang bidang perpustakaan dan kearsipan Kota Palu;
 - b. bahwa rencana pembangunan dan peruntukan pemanfaatan tanah untuk lokasi pembangunan gedung layanan perpustakaan di Kota Palu yang direncanakan telah sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Peruntukan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Pemerintah Kota Palu di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>ph</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN PEMERINTAH KOTA PALU DI KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU.

KESATU : Penetapan Peruntukan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Pemerintah Kota Palu di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu sebagaimana peta lokasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA : Luasan Peruntukan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi).


KETIGA : Penetapan Peruntukan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya diperuntukan untuk pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Pemerintah Kota Palu dan sarana pendukung serta penggunaannya tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan rencana peruntukannya.

KEEMPAT : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain kecuali atas persetujuan Wali Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 Plt. WALIKOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PERUNTUKAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN
PEMERINTAH KOTA PALU DI KELURAHAN TALISE KECAMATAN
MANTIKULORE KOTA PALU



Pt. WALI KOTA PALU,
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>